



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
TENTANG
PENGAWASAN ISI SIARAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN
NOMOR: KS.01.02.1.2.11.22.40
NOMOR: 08/KPI/HK.04.02/MOU/11/2022**

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua (07-11-2022), bertempat Tangerang Banten, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Penny K. Lukito**, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Agung Suprio**, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Kebon Kelapa, Gambir Jakarta Pusat 10120, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga negara yang bersifat independen yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Asing;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor Farmasi;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
19. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
20. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;
21. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
22. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/3/2012 tentang Standar Program Siaran;
23. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
24. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman mengenai Pengawasan Isi Siaran di bidang Obat dan Makanan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama mengenai pengawasan isi siaran di bidang Obat dan Makanan berdasarkan asas kesetaraan, niat baik, saling membantu, saling menguntungkan, dan perlakuan yang adil dengan tetap tunduk pada peraturan yang berlaku.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. membangun koordinasi yang sinergis antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan isi siaran di bidang Obat dan Makanan;
 - b. meningkatkan literasi Lembaga penyiaran dan masyarakat di bidang Obat dan Makanan; dan
 - c. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman **PARA PIHAK** terkait regulasi di bidang penyiaran serta Obat dan Makanan.

PASAL 2**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Nota Kesepahaman ini adalah isi siaran di bidang Obat dan Makanan yang meliputi pemberitaan, publikasi, promosi dan iklan obat, obat tradisional, kosmetika, obat kuasi, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan produk tembakau di lembaga penyiaran, termasuk penempatan atau penyisipan promosi atau iklan dalam acara/kegiatan, alur cerita suatu film, sandiwara, dan/atau acara lain yang sejenis.
- (2) Lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi televisi dan radio.
- (3) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. koordinasi dalam rangka pengawasan isi siaran terkait pemberitaan, publikasi, promosi, dan iklan Obat dan Makanan;
 - b. penyelenggaraan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di bidang Obat dan Makanan;
 - c. pengembangan kompetensi dan pemanfaatan sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan
 - d. pertukaran data dan informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan.
- (4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk kelancaran dan koordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk koordinator sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
 Alamat : Jalan Percetakan Negara Nomor 23,
 Gedung Panacea lantai 6, Jakarta Pusat 10560
 Telepon : (021) 428 75379
 Fax : (021) 428 75379
 E-mail : kerjasamahumas@pom.go.id

2. PIHAK KEDUA

Jabatan : Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
 (KPI Pusat)
 Alamat : Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Kebon Kelapa,
 Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah
 Khusus Ibukota Jakarta 10120.
 Telepon : 021-22346444, 22035002, 22346384
 Fax : 021-21203907, 21203922
 E-mail : persuratankpi@kpi.go.id

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan isi siaran terkait Obat dan Makanan pada **PIHAK KEDUA** untuk ditindaklanjuti;
 - b. memberikan dukungan narasumber, materi, sumber daya lainnya dalam penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi Obat dan makanan;
 - c. menyampaikan informasi terkait regulasi dan kebijakan di bidang Obat dan Makanan; dan
 - d. menyiapkan narasumber atau tenaga ahli dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang Obat dan Makanan.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan **PIHAK KESATU** terkait isi siaran di bidang Obat dan Makanan;
 - b. menyampaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan isi siaran di bidang Obat dan Makanan kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang Obat dan Makanan;
 - d. menyampaikan data dan/atau informasi dalam rangka pengawasan isi siaran di bidang obat dan makanan yang meliputi data rekaman, data lembaga penyiaran dan/atau data lainnya sesuai kebutuhan **PIHAK KESATU** dan kebijakan keterbukaan informasi yang berlaku di internal kelembagaan **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. menyiapkan narasumber atau tenaga ahli di bidang penyiaran dalam rangka pengawasan isi siaran di bidang Obat dan Makanan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) *Monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **PARA PIHAK** secara internal berdasarkan pedoman teknis.
- (3) Pedoman teknis *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh **PARA PIHAK** di luar Nota Kesepahaman ini.
- (4) Hasil *monitoring* dan evaluasi internal **PARA PIHAK** dibahas dalam Forum Bersama.

Pasal 7**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8**PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Segala perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini dan atau yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

